BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1991). Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Sedangkan penerimaan pajak menurut (Zain, 2005), Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan (Safri Nurmantu, 2008).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem *self assessment* (Zain, 2005). Wajib pajak mendapatkan beban berat, karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemeberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya,

mengkalkulasi jumlah pajak yang terhutang dan melunasi pajak yang terutang (Zain, 2005).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya (Zain, 2005). Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Zain, 2005).

Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara Sehingga pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara) dan *Reguler* (Fungsi Mengatur) (Siti kurnia Rahayu, 2010). Fungsi *budgeter* berfungsi Sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan system pemungutan berdasrkan undang – undang perpajakn yang berlaku, sedangkan fungsi *regular* berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam dibidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Siti kurnia Rahayu, 2010).

Penerimaan Pajak pada tahun 2011 tidak sesuai dengan target yang dicapai, dirjen pajak mengakui penerimaan pajak pada semester pertama 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan, target yang ditetapkan tersebut merupakan target yang dibuat oleh DJP, Masalah ini di akibatkan ada kecenderungan penerimaan pajak sering meleset, namun DJP optimistis dengan adanya Survey Pajak Nasional (SPN) akan memicu penerimaan pajak yang lebih besar, karena 75 persen penerimaan negara berasal dari sektor pajak **(**Fuad Rahmany, 2011). Jadi dengan adanya SPN ini nantinya kita bisa memantau para Wajib Pajak (WP), realisasi penerimaan pajak per 5 Agustus 2011 telah mencapai Rp466 triliun. Sedangkan target penerimaan pajak pada APBNP 2011 sebesar Rp 878,7 triliun **(**Fuad Rahmany, 2011).

Salah satu faktor yang menyebabkan peneriman pajak tidak sesuai target yaitu biaya kepatuhan, itu dibuktikan dengan kondisi biaya kepatuhan pajak terendah yang dapat ditekan biaya-biaya kepatuhan untuk *direct money cost*, *time cost*, dan *psycological cost* masih timbul yang relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di negara lain (Adinur, 2008). Masih menurut (Adinur, 2008), mengatakan intervensi yang dilakukan untuk menekan biaya kepatuhan pajak hanya mengangkat tingkat kepatuhan paling tinggi pada level 70,15 %. Ini menjelaskan bahwa terhadap sistem perpajakan di Indonesia perlu dilakukan pembenahan secara

mendasar dan komprehensif, karena faktor "*trade off*" antara biaya dan kepatuhan yang melekat dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Selain faktor biaya kepatuhan pemerintah juga menemui masalah besar saat menagih wajib pajak,Seharusnya petugas pajak wajib menagih pajak kepada semua wajib pajak, tugas ini semakin penting karena jumlah wajib pajak di Indonesia akan semakin banyak, salah satu indikatornya adalah produk domestik bruto per kapita yang mencapai 2.500 dollar AS, bahkan dapat mencapai 5.000-6.000 dollar AS per kapita. penagihan pajak yang belum optimal menjadi penyebab utama sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun 2011 (Sri Mulyani, 2011).

Agar penerimaan pajak pada tahun 2011 sesuai dengan target maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengintensifkan penagihan pajak hingga pemblokiran rekening bank bagi wajib pajak individu dan perusahaan yang membandel, langkah ini dilakukan hingga akhir tahun 2011 sebagai upaya mencapai target penerimaan pajak (Dedi Rudaedi, 2011). Pemblokiran memang sudah biasa dilakukan karena itu terbukti efektif meningkatkan keberhasilan penagihan piutang bagi pengemplang pajak dengan pemblokiran tersebut, wajib pajak hanya dapat menyetor uang ke bank, tetapi tidak dapat menariknya (Dedi Rudaedi, 2011). Dengan koordinasi bersama bank-bank terkait, maka wajib pajak baru bisa menarik dana dari bank jika sudah membayar pajak (Dedi Rudaedi, 2011).

Selain melakukan penagihan pajak dan pemblokiran rekening wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan melakukan sensus pajak, dengan harapan

dapat meningkatkan penerimaan pajak yang stabil dan berkesinambungan (Agus Martowardojo, 2011). Sensus Pajak pada dasarnya merupakan program ekstensifikasi yang proaktif, proaktif adalah petugas pajak mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan/atau tempat tinggal mereka dengan tujuan melakukan pendataan kondisi umum tentang wajib pajak, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, sekaligus memberikan himbauan dan penyuluhan tentang tata cara membayar dan melaporkan pajaknya (Agus Martowardojo, 2011). Hasil dari kegiatan sensus Pajak ini diharapkan dapat melengkapi database tentang profil Wajib Pajak yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi DJP untuk mendorong peningkatan kepatuhan kewajiban membayar pajak bagi semua pihak baik orang pribadi maupun badan usaha yang telah mampu membayar pajak (Agus Martowardojo, 2011). Dengan demikian, penerimaan negara dapat ditingkatkan jumlahnya agar semakin besar kemampuan Pemerintah untuk membangun infrastruktur, menyediakan pelayanan umum yang berkualitas, membangun lebih banyak lagi gedung sekolah dan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan tingkat kesehatan masyarakat (Agus Martowardojo, 2011).

Dikarenakan penerimaan pajak belum sesuai target maka Dirjen pajak (DJP) akan melakukan sosialisasi untuk membangun kepercayaan dari wajib pajak untuk kembali percaya jika semua uang yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak ada satu pun yang hilang (Fuad Rahmany, 2011). Saat ini, jumlah wajib pajak badan usaha tercatat hanya 460.000 yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau sekitar empat persen dari 22 juta badan usaha yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS),

sedangkan wajib pajak perorangan masih sekitar 8,5 juta orang atau sekitar 20 persen yang menyerahkan SPT dari kemungkinan 55 juta orang **(**Fuad Rahmany, 2011). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meyakinkan bahwa semua uang yang telah di setorkan oleh wajib pajak sudah dimasukan ke kas negara **(**Fuad Rahmany, 2011).

Selain melakukan langkah langkah diatas Direktorat Jenderal Pajak juga akan melakukan sejumlah langkah untuk mengamankan penerimaan pajak pada tahun 2011 yang berdasar APBN sebesar Rp 878,7 triliun (Dedi Rudaedi, 2011). Dengan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak dan ditambah dukungan kinerja maksimal dari seluruh pegawai Ditjen Pajak, maka potensi penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal, Langkah pengamanan penerimaan pajak ini meliputi pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak Bendahara, melalui pengawasan penyerapan pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan pada bulan Desember 2011, dan pengawasan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan bendahara tersebut (Dedi Rudaedi, 2011). selain itu Ditjen Pajak juga melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Ditjen Pajak juga mengoptimalkan pemanfaatan data internal maupun eksternal seperti data yang telah tersedia dalam basis data Ditjen Pajak (Dedi Rudaedi, 2011).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

“**PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ”**

1.1 Latar belakang Penelitian

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Biaya kepatuhan untuk *direct money cost*, dan *time cost*, masih cukup tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak
2. Penagihan pajak yang belum optimal menjadi penyebab utama sulitnya pengumpulan penerimaan pajak
3. Penerimaan pajak pada tahun 2011 belum mencapai target

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I
3. Bagaimana Pengaruh biaya kepatuhan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I, baik secara parsial maupun simultan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan biaya kepatuhan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebera besar pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I.
3. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I, baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada organisasi tentang Pengaruh biaya kepatuhan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang pengaruh Pengaruh biaya kepatuhan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I

1. Bagi Perkembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jabar I

2. Bagi Penulis

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jabar I.

3. Bagi Peneliti lain

 Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengakaji di bidang atau masalah yang sama.

4. Bagi Instansi

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Tabel 1.1
KPP di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pajak Wilayah Kota Bandung (KANWIL JABAR I)	
1	Kantor Pelayanan Pajak Tegal Lega
2	Kantor Pelayanan Pajak Majalaya
3	Kantor Pelayanan Pajak Karees
4	Kantor Pelayanan Pajak Cicadas
5	Kantor Pelayanan Pajak Madya
6	Kantor Pelayanan Pajak Sumedang
7	Kantor Pelayanan Pajak Soreang
8	Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying
9	Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara
10	Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

\

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian dari mulai pengumpulan data sampai dengan penyusunan, dimulai pada tanggal 12 Maret s/d 12 Juli 2012 .

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3.Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
II	4.Menentukan tempat penelitian		■				
	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi					■	
	2.Sidang akhir skripsi					■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■	
	4.Penggadaan skripsi					■	■